



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PUTUSAN

2. Nomor 69/Pdt.G.S/2024/PN. Bla.

3.

4. **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

5.

6. Pengadilan Negeri Blora yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

7. PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, Kantor Cabang Blora Unit Jepon yang berkedudukan di Jalan Raya Blora – Cepu, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- i. Agung Prasetyo Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Blora;
- ii. Sri Hono Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Blora Unit Jepon ;
- iii. Diana Puspitasari Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Blora Unit Jepon ;
- iv. Hendry Rismantoko Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Blora Unit Jepon ;
- v. Yohanes Eka Hestu Prayoga Pekerja Khusus Fungsi Operasional PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Blora;
- vi. Sadida Fathurrahman Business Support Assistant PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Blora;
- vii. Idham Arami Business Support Assistant PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Blora;

8. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor B.6692-KC-VIII/MKR/10/2024 tanggal 3 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 23 Oktober 2024 dibawah register nomor 207/SK/Pdt/2024/PN Bla;

9. Lawan

1. **Kusmawati**, Tempat lahir : Blora, Tanggal :17 November 1988, Alamat Geneng, , Rt.001, Rw.001, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, Propinsi Jawa Tengah, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. Hal 1 dari 18 hal Putusan Nomor 69/Pdt.G.S/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Toni**, Tempat lahir : Blora, 10 Juli 1983, Alamat Geneng, , Rt.001, Rw.001, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, Propinsi Jawa Tengah, Pekerjaan Wiraswasta, disebut sebagai Tergugat II;
3. **Nyono**, Tempat lahir : Blora, Tanggal : 14 Mei 1957, Alamat Geneng, , Rt.001, Rw.001, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, Propinsi Jawa Tengah, Pekerjaan Petani, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
4. **Sugini**, Tempat lahir : Blora, 3 April 1963, Alamat Geneng, , Rt.001, Rw.001, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, Propinsi Jawa Tengah, Pekerjaan mengurus rumah tangga, disebut sebagai Tergugat IV;
10. Tergugat I, II, III dan IV untuk selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;
11. Pengadilan Negeri tersebut;
12. Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
13. Mendengar pihak yang berperkara;
14. Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

15. TENTANG DUDUK PERKARA

16. Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 3 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 15 Oktober 2024 dengan Nomor Register 69/Pdt.G.S/2024/PN Bla, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Selanjutnya disebut **SPH (Surat Pengakuan Hutang) No : 105662910/5832/08/23 Tanggal 25 Agustus 2023** Dengan Nomor Rekening Pinjaman **5832-01-043825-10-2**;
2. Bahwa di dalam SPH tersebut Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok **Rp. 420.000.000 (Empat Ratus Dua Puluh Juta Rupiah)**, dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
 - a. Para Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat pada 60 bulan (Bulanan) selama jangka waktu kredit sebesar Rp. 9.991.771,- yang terdiri dari:
 17. Angsuran Pokok sebesar Rp. 4.741.771,- Dan
 18. Angsuran Bunga sebesar Rp. 5.250.000,-

2. Hal 2 dari 18 hal Putusan Nomor 69/Pdt.G.S/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pembayaran angsuran oleh Para Tergugat secara bulanan 60 bulan lunas mulai tanggal 25 Agustus 2023 dan Angsuran pokok dan bunga tersebut wajib dibayar Para Tergugat mulai bulan September 2023 selambat-lambatnya tanggal 20 pada bulan angsuran yang bersangkutan;

c. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah pertanian dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01664 An. Kusmawati Desa Geneng Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, dengan luas 91 M² Surat Ukur No. 01476/Geneng/2020 tanggal 29 Mei 2020 Dan Serta Sudah di ikat melalui notaris yang ditunjuk oleh Penggugat Ny. Niken Sukmawati SH. Mkn. Dengan APHT No. 1040/2023 sudah muncul SHT No. 04278/2023 melalui Kantor Badan Pertanahan Negara Kabupaten Blora dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00369 An. Nyono Desa Balong Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, dengan luas 1569 M² Surat Ukur No. 221/Balong/2001 tanggal 20 Juni 2001 Dan Serta Sudah di ikat melalui notaris yang ditunjuk oleh Penggugat Ny. Niken Sukmawati SH. Mkn. Dengan APHT No. 1040/2023 sudah muncul SHT No. 04278/2023 melalui Kantor Badan Pertanahan Negara Kabupaten Blora dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00246 An. Njono Desa Geneng Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, dengan luas 278 M² Surat Ukur No. 937/1988 tanggal 11 Maret 1988 Dan Serta Sudah di ikat melalui notaris yang ditunjuk oleh Penggugat Ny. Niken Sukmawati SH. Mkn. Dengan APHT No. 1040/2023 sudah muncul SHT No. 04278/2023 melalui Kantor Badan Pertanahan Negara Kabupaten Blora yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas.

3. Bahwa Para Tergugat memiliki kepentingan hukum yang sama sesuai Pasal 4 ayat (1) Perma No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sekaligus Pemilik Agunan yang telah menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan kepada Penggugat untuk menjual jaminan kredit yang diserahkan untuk pelunasan kredit Para Tergugat baik melalui penjualan secara di bawah tangan atau melalui pelelangan dengan bantuan KPKNL Semarang apabila Para Tergugat ingkar janji/wanprestasi tidak memenuhi

2. Hal 3 dari 18 hal Putusan Nomor 69/Pdt.G.S/2024/PN
Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya mengangsur dan atau melunasi hutangnya sesuai Surat Pengakuan Hutang,

4. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 ayat (2) **SPH (Surat Pengakuan Hutang) No : 105662910/5832/08/23** Tanggal **25 Agustus 2023** Dengan Nomor Rekening Pinjaman **5832-01-043825-10-2**; yaitu membayar angsuran pokok dan bunga setiap bulan Sebesar Rp. 9.991.771,- yang terdiri dari:

2. Angsuran Pokok sebesar Rp. 4.741.771,- Dan
3. Angsuran Bunga sebesar Rp. 5.250.000,-

5. Bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam SPH tersebut di atas sejak bulan AJanuari 2024 sehingga sekarang hutang Para Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi Para Tergugat sampai dengan posisi bulan Juli 2024 adalah sebesar **Rp. 447.241.684 (Empat ratus empat puluh tujuh juta dua ratus empat puluh satu ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah)** dengan rincian :

4. Tunggakan Pokok : Rp. 400.504.982,-
5. Tunggakan Bunga : Rp. 46.736.702,-

6. Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuka biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3),

7. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:

- a. Surat Peringatan 1 No. /UD-03/02/2024 tertanggal 01 Maret 2024,
 2. Hal 4 dari 18 hal Putusan Nomor 69/Pdt.G.S/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat Peringatan 2 No. B. /MKR/JEPON/04/2024 tertanggal 18 April 2024,

c. Surat Peringatan 3 No. B.09 /MKR/JEPON/05/2024 tertanggal 15 Mei 2024,

8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan n mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak **SPH (Surat Pengakuan Hutang)No :105662910/5832/08/23 Tanggal 25 Agustus 2023** Dengan Nomor Rekening Pinjaman **5832-01-043825-10-2;** yang ditandatangani Para Tergugat;

9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi terhadap SPH dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas **Rp. 447.241.684 (Empat ratus empat puluh tujuh juta dua ratus empat puluh satu ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah)** dengan rincian :

6. Tunggakan Pokok : Rp. 400.504.982,-

7. Tunggakan Bunga : Rp. 46.736.702,-

10. Bahwa sesuai Pasal 1131 KUH Perdata segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya.

11. Sesuai Pasal 227 ayat (1) HIR dan agar segala tuntutan PENGGUGAT lebih efektif dan tidak hampa (*illusoir*), dengan adanya gugatan ini PENGGUGAT mohon kepada Hakim agar diletakkan sita jaminan (*consevoir Beslag*) terhadap segala harta kekayaan (asset) TERGUGAT termasuk harta kekayaan (asset) TERGUGAT yang telah diserahkan sebagai jaminan yaitu berupa :

❖ Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa Geneng Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora dan Desa balong Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01664 An. Kusmawati Desa Geneng Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, dengan luas 91 M² Surat Ukur No. 01476/Geneng/2020 tanggal 29 Mei 2020

2. Hal 5 dari 18 hal Putusan Nomor 69/Pdt.G.S/2024/PN
Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Serta Sudah di ikat melalui notaris yang ditunjuk oleh Penggugat Ny. Niken Sukmawati SH. Mkn. Dengan APHT No. 1040/2023 sudah muncul SHT No. 04278/2023 melalui Kantor Badan Pertanahan Negara Kabupaten Blora dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00369 An. Nyono Desa Balong Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, dengan luas 1569 M² Surat Ukur No. 221/Balong/2001 tanggal 20 Juni 2001 Dan Serta Sudah di ikat melalui notaris yang ditunjuk oleh Penggugat Ny. Niken Sukmawati SH. Mkn. Dengan APHT No. 1040/2023 sudah muncul SHT No. 04278/2023 melalui Kantor Badan Pertanahan Negara Kabupaten Blora dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00246 An. Njono Desa Geneng Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, dengan luas 278 M² Surat Ukur No. 937/1988 tanggal 11 Maret 1988 Dan Serta Sudah di ikat melalui notaris yang ditunjuk oleh Penggugat Ny. Niken Sukmawati SH. Mkn. Dengan APHT No. 1040/2023 sudah muncul SHT No. 04278/2023 melalui Kantor Badan Pertanahan Negara Kabupaten Blora.

8. **sehingga pada saat putusan** dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan menjual lelang harta kekayaan tersebut;
- i. Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Blora memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, yaitu tanah dan atau tanah pertanian dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01664 An. Kusmawati Desa Geneng Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, dengan luas 91 M² Surat Ukur No. 01476/Geneng/2020 tanggal 29 Mei 2020 Dan Serta Sudah di ikat melalui notaris yang ditunjuk oleh Penggugat Ny. Niken Sukmawati SH. Mkn. Dengan APHT No. 1040/2023 sudah muncul SHT No. 04278/2023 melalui Kantor Badan Pertanahan Negara Kabupaten Blora dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00369 An. Nyono Desa Balong Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, dengan luas 1569 M² Surat Ukur No. 221/Balong/2001 tanggal 20 Juni 2001 Dan Serta Sudah di ikat melalui notaris yang ditunjuk oleh Penggugat Ny. Niken

2. Hal 6 dari 18 hal Putusan Nomor 69/Pdt.G.S/2024/PN
Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukmawati SH. Mkn. Dengan APHT No. 1040/2023 sudah muncul SHT No. 04278/2023 melalui Kantor Badan Pertanahan Negara Kabupaten Blora dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00246 An. Njono Desa Geneng Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, dengan luas 278 M² Surat Ukur No. 937/1988 tanggal 11 Maret 1988 Dan Serta Sudah di ikat melalui notaris yang ditunjuk oleh Penggugat Ny. Niken Sukmawati SH. Mkn. Dengan APHT No. 1040/2023 sudah muncul SHT No. 04278/2023 melalui Kantor Badan Pertanahan Negara Kabupaten Blora;

1. Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

2. Bukti Surat :

1. P – 1 : Copy dari Asli **SPH (Surat Pengakuan Hutang) No : 105662910/5832/08/23** Tanggal **25 Agustus 2023** Dengan Nomor Rekening Pinjaman **5832-01-043825-10-2**; berikut lampirannya;

3. Keterangan Singkat :

4. Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

a. Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp. 420.000.000,-(Empat Ratus Dua Puluh Juta Rupiah), dengan jangka waktu 60 (Enam puluh) bulan,

b. Para Pengugat wajib mengangsur hutangnya kepada Penggugat setiap 60 (Enam puluh) bulan selama jangka waktu kredit sebesar Rp. 9.991.771,- yang terdiri dari:

5. Angsuran Pokok sebesar Rp. 4.741.771,- Dan

6. Angsuran Bunga sebesar Rp. 5.250.000,-

c. Pembayaran angsuran oleh Para Tergugat secara bulanan 60 bulan lunas mulai tanggal 25 Agustus 2023 dan Angsuran pokok dan bunga tersebut wajib dibayar Para Tergugat selambat-lambatnya tanggal 25 pada bulan angsuran yang bersangkutan;

2. P - 2 : Copy dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 25 Agustus 2023 ;

7. Keterangan Singkat :

8. Bukti P-2 membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp 420.000.000,- dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 9.991.771,- yang terdiri dari:

2. Hal 7 dari 18 hal Putusan Nomor 69/Pdt.G.S/2024/PN
Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Angsuran Pokok sebesar Rp. 4.741.771,- Dan
10. Angsuran Bunga sebesar Rp. 5.250.000,-
3. P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;
4. P - 4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;
5. P - 5 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat III;
6. P - 6 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat IV;
7. P - 7 : Copy Kartu Keluarga (KK) Para Tergugat I dan II;
8. P - 8 : Copy Kartu Keluarga (KK) Para Tergugat III dan IV;
11. Keterangan Singkat :
12. Bukti P-3 dan P-8 membuktikan bahwa Para Tergugat adalah debitur yang menandatangani **SPH (Surat Pengakuan Hutang) No : 105662910/5832/08/23** Tanggal **25 Agustus 2023** Dengan Nomor Rekening Pinjaman **5832-01-043825-10-2**; serta dan menerima Retrukturisasi kredit dari Penggugat;
9. P - 9 : Copy dari Asli Sertifikat Hak Milik Milik (SHM) No. 01664 An.Kusmawati Desa Geneng, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, dengan luas 91 M² Surat Ukur No.01476/Geneng/2020 tanggal 29 Mei 2020;
10. P - 10 : Copy dari Asli Sertifikat Hak Milik Milik (SHM) No. 00369 An.Nyono Desa Balong, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, dengan luas 1569 M² Surat Ukur No.221/Balong/2001 tanggal 20 Juni 2001;
11. P - 11 : Copy dari Asli Sertifikat Hak Milik Milik (SHM) No. 246 An. Njono Desa Geneng, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, dengan luas 278 M² Surat Ukur No.937/1988 tanggal 11 Maret 1988;
12. P - 12 : Copy dari Asli Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Para Tergugat;
13. P - 13 : Copy dari Asli Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Para Tergugat;
14. P - 14 : Copy dari Asli Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Para Tergugat;
15. P - 15 : Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Para Tergugat;
16. P - 16 : Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Para Tergugat;

2. Hal 8 dari 18 hal Putusan Nomor 69/Pdt.G.S/2024/PN
Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. P – 17 : Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Para Tergugat;
18. P – 18: Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat;
19. P – 19: Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat;
20. P – 20: Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat;

13. Keterangan Singkat :

14. Bukti P- 9 s/d P- 20 membuktikan bahwa :

- a. Untuk menjamin pelunasan hutangnya Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan Milik Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01664 An. Kusmawati Desa Geneng Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, dengan luas 91 M2 Surat Ukur No. 01476/Geneng/2020 tanggal 29 Mei 2020 Dan Serta Sudah di ikat melalui notaris yang ditunjuk oleh Penggugat Ny. Niken Sukmawati SH. Mkn. Dengan APHT No. 1040/2023 sudah muncul SHT No. 04278/2023 melalui Kantor Badan Pertanahan Negara Kabupaten Blora dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00369 An. Nyono Desa Balong Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, dengan luas 1569 M2 Surat Ukur No. 221/Balong/2001 tanggal 20 Juni 2001 Dan Serta Sudah di ikat melalui notaris yang ditunjuk oleh Penggugat Ny. Niken Sukmawati SH. Mkn. Dengan APHT No. 1040/2023 sudah muncul SHT No. 04278/2023 melalui Kantor Badan Pertanahan Negara Kabupaten Blora dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00246 An. Nyono Desa Geneng Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, dengan luas 278 M2 Surat Ukur No. 937/1988 tanggal 11 Maret 1988 Dan Serta Sudah di ikat melalui notaris yang ditunjuk oleh Penggugat Ny. Niken Sukmawati SH. Mkn. Dengan APHT No. 1040/2023 sudah muncul SHT No. 04278/2023;

- b. ParaTergugat telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit apabila Para Tergugat wanprestasi,

21. P – 21 : Copy dari Asli Syarat - syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit

2. Hal 9 dari 18 hal Putusan Nomor 69/Pdt.G.S/2024/PN
Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani Para Tergugat;

22. P – 22 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi Bulan Oktober 2024;

23. P – 23 : Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal Oktober 2024;

15. Keterangan Singkat:

9. Bukti P- 22 dan P-23 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi tanggal Oktober 2024 hutangnya kondisi Macet dan harus dilunasi **Rp. 447.241.684 (Empat ratus empat puluh tujuh juta dua ratus empat puluh satu ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah)** dengan rincian :

10. Tunggakan Pokok : Rp. 400.504.982,-

11. Tunggakan Bunga : Rp. 46.736.702,-

24. P - 24 : copy dari Surat Peringatan 1 No. /UD-03/02/2024 tertanggal 01 Maret 2024,

25. P – 25 : copy dari Surat Peringatan 2 No. B. /MKR/JEPON/04/2024 tertanggal 18 April 2024,

26. P – 26 : copy dari Surat Peringatan 3 No. B.09 /MKR/JEPON/05/2024 tertanggal 15 Mei 2024,

1. Keterangan singkat:

2. Bukti P-24 s/d Bukti P-26 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Para Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat.

3. **MAKA** berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blora untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

12. Primair

2. Hal 10 dari 18 hal Putusan Nomor 69/Pdt.G.S/2024/PN
Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, **SPH (Surat Pengakuan Hutang) No : 105662910/5832/08/23** Tanggal **25 Agustus 2023** Dengan Nomor Rekening Pinjaman **5832-01-043825-10-2**;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada **SPH (Surat Pengakuan Hutang) No :105662910/5832/08/23** Tanggal **25 Agustus 2023** Dengan Nomor Rekening Pinjaman **5832-01-043825-10-2**;
3. Menghukum Para Tergugat kepada Penggugat membayar sisa pinjaman sebesar **Rp. 447.241.684 (Empat ratus empat puluh tujuh juta dua ratus empat puluh satu ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah)**;
4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat **Surat Kuasa Menjual Agunan** yang ditandatangani Para Tergugat;
5. Menyatakan sah dan berharga **sita jaminan** dalam perkara ini yang diletakan atas Tanah Pertanian yang saat ini terletak di Desa Geneng Kecamatan Blora, Kabupaten Blora dan Desa Balong kecamatan Jepon Kabupaten Blora, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01664 An. Kusmawati Desa Geneng Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, dengan luas 91 M² Surat Ukur No. 01476/Geneng/2020 tanggal 29 Mei 2020 Dan Serta Sudah di ikat melalui notaris yang ditunjuk oleh Penggugat Ny. Niken Sukmawati SH. Mkn. Dengan APHT No. 1040/2023 sudah muncul SHT No. 04278/2023 melalui Kantor Badan Pertanahan Negara Kabupaten Blora dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00369 An. Nyono Desa Balong Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, dengan luas 1569 M² Surat Ukur No. 221/Balong/2001 tanggal 20 Juni 2001 Dan Serta Sudah di ikat melalui notaris yang ditunjuk oleh Penggugat Ny. Niken Sukmawati SH. Mkn. Dengan APHT No. 1040/2023 sudah muncul SHT No. 04278/2023 melalui Kantor Badan Pertanahan Negara Kabupaten Blora dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00246 An. Njono Desa Geneng Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, dengan luas 278 M² Surat Ukur No. 937/1988 tanggal 11 Maret 1988 Dan Serta Sudah di ikat melalui notaris yang ditunjuk oleh Penggugat Ny. Niken Sukmawati SH. Mkn.

2. Hal 11 dari 18 hal Putusan Nomor 69/Pdt.G.S/2024/PN
Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan APHT No. 1040/2023 sudah muncul SHT No. 04278/2023;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar **Rp.447.241.684 (Empat ratus empat puluh tujuh juta dua ratus empat puluh satu ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah)** secara seketika dan sekaligus lunas dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah yang terletak di Desa Geneng, Kecamatan Bloro, Kabupaten Bloro dan Desa Balong kecamatan Jepon Kabupaten Bloro, dengan bukti kepemilikan Milik Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01664 An. Kusmawati Desa Geneng Kecamatan Jepon, Kabupaten Bloro, dengan luas 91 M² Surat Ukur No. 01476/Geneng/2020 tanggal 29 Mei 2020 Dan Serta Sudah di ikat melalui notaris yang ditunjuk oleh Penggugat Ny. Niken Sukmawati SH. Mkn. Dengan APHT No. 1040/2023 sudah muncul SHT No. 04278/2023 melalui Kantor Badan Pertanahan Negara Kabupaten Bloro dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00369 An. Nyono Desa Balong Kecamatan Jepon, Kabupaten Bloro, dengan luas 1569 M² Surat Ukur No. 221/Balong/2001 tanggal 20 Juni 2001 Dan Serta Sudah di ikat melalui notaris yang ditunjuk oleh Penggugat Ny. Niken Sukmawati SH. Mkn. Dengan APHT No. 1040/2023 sudah muncul SHT No. 04278/2023 melalui Kantor Badan Pertanahan Negara Kabupaten Bloro dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00246 An. Njono Desa Geneng Kecamatan Jepon, Kabupaten Bloro, dengan luas 278 M² Surat Ukur No. 937/1988 tanggal 11 Maret 1988 Dan Serta Sudah di ikat melalui notaris yang ditunjuk oleh Penggugat Ny. Niken Sukmawati SH. Mkn. Dengan APHT No. 1040/2023 sudah muncul SHT No. 04278/2023 melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

13.

2. Hal 12 dari 18 hal Putusan Nomor 69/Pdt.G.S/2024/PN
Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.

1. **II. Subsidair:**

2. **Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)**

3. Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap Kuasanya yaitu Yohanes Eka Hestu Prayoga, pihak Tergugat I dan IV hadir menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat II dan III tidak hadir di persidangan, selanjutnya Hakim mengupayakan agar perkara ini diselesaikan dengan perdamaian diantara para pihak;

4. Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan gugatan dan menyatakan dalil-dalil gugatannya tetap dipertahankan;

5. Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat telah mengajukan jawaban secara liasn;

6. Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy SPH (Surat Pengakuan Hutang) No : 105662910/5832/08/23 Tanggal 25 Agustus 2023 Dengan Nomor Rekening Pinjaman 5832-01-043825-10-2 (P-1);
2. Fotocopy Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 25 Agustus 2023 (P-2);
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Kusmawati (P-3);
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Toni (P-4);
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nyono (P-5);
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Sugini (P-6);
7. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Toni (P-7);
8. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Nyono (P-8);
9. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Milik (SHM) No. 01664 atas nama Kusmawati Desa Geneng, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, dengan luas 91 M² Surat Ukur No.01476/Geneng/2020 tanggal 29 Mei 2020 (P-9);
10. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Milik (SHM) No. 00369 atas nama Nyono Desa Balong, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, dengan luas 1569 M² Surat Ukur No.221/Balong/2001 tanggal 20 Juni 2001 (P-10);

2. Hal 13 dari 18 hal Putusan Nomor 69/Pdt.G.S/2024/PN
Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Milik (SHM) No. 246 atas nama Njono Desa Geneng, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, dengan luas 278 M² Surat Ukur No.937/1988 tanggal 11 Maret 1988 (P-11);
12. Fotocopy Penerimaan Penyerahan Agunan atas nama Nyono (P-12);
13. Fotocopy Penerimaan Penyerahan Agunan atas nama Kusmawati (P-13);
14. Fotocopy Penerimaan Penyerahan Agunan atas nama Nyono (P-14);
15. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan atas nama Nyono (P-15);
16. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan atas nama Kusmawati (P-16);
17. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan atas nama Nyono (P-17);
18. Fotocopy Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Nyono dan Sugini (P-18);
19. Fotocopy Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Nyono dan Sugini (P-19);
20. Fotocopy Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Kusmawati dan Toni (P-20);
21. Fotocopy Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 04278/2023 (P-21);
22. Fotocopy Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi Bulan Oktober 2024 (P-22);
23. Fotocopy Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal Oktober 2024 (P-23);
24. Fotocopy Surat Peringatan 1 No. /UD-03/02/2024 tertanggal 01 Maret 2024 (P-24);
25. Fotocopy Surat Peringatan 2 No. B. /MKR/JEPON/04/2024 tertanggal 18 April 2024 (P-25);
26. Fotocopy Surat Peringatan 3 No. B.09 /MKR/JEPON/05/2024 tertanggal 15 Mei 2024 (P-26);

7. Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Untuk bukti surat P-3 sampai dengan P-8 setelah Hakim memeriksa bukti surat-surat tersebut, setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan fotokopinya tanpa ditunjukkan aslinya dan untuk bukti P-22 dan P-23 fotokopi dari Printout yang bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

2. Hal 14 dari 18 hal Putusan Nomor 69/Pdt.G.S/2024/PN
Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat tidak menghadirkan Saksi;

9. Menimbang, bahwa Tergugat I dan IV mengajukan bukti surat berupa:

- Fotocopy Bukti transfer tanggal 1 Juli 2024 dari Siti Nurmaidah kepada Kusmawati (T-1);
- Fotocopy Bukti transfer tanggal 19 November 2024 dari Sulistyoningsih kepada Kusmawati (T-2);
- Fotocopy Bukti transfer tanggal 5 November 2024 dari Musafiah kepada Kusmawati (T-3);
- Fotocopy Printout Gmail berupa notifikasi dari BRI (T-4);

10. Menimbang, bahwa Tergugat I dan IV tidak menghadirkan saksi walau pun telah diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk itu;

11. Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

12. Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

13. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

14. Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi / Cidera janji tidak memenuhi kewajibannya;

15. Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, akan terlebih dahulu mempertimbangkan formalitas surat gugatan Penggugat;

16. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana baik Penggugat dan Tergugat dalam Gugatan Sederhana berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama yang dalam ayat (3a) menjelaskan apabila Penggugat diluar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat, Penggugat dapat menunjuk kuasa yang beralamat di wilayah hukum atau domisili Tergugat;

2. Hal 15 dari 18 hal Putusan Nomor 69/Pdt.G.S/2024/PN
Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Menimbang, bahwa setelah mempelajari Surat Gugatan Penggugat ternyata baik Penggugat maupun Para Tergugat bertempat tinggal di kabupaten Blora oleh karenanya Pengadilan Negeri Blora dapat memeriksa perkara a quo dengan Gugatan Sederhana;

18. Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memeriksa dan mencermati surat gugatan Penggugat, ternyata dalam surat gugatan tersebut Penggugat bertindak berdasarkan surat kuasa khusus nomor B. –KC-VIII/MKR/08/2024 tanggal 5 Agustus 2024, yang setelah memeriksa Surat Kuasa Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora dan ditunjukkan dalam persidangan ternyata Surat Kuasa Khusus bernomor B.6692-KC-VIII/MKR/10/2024 tanggal 3 Oktober 2024, sehingga terjadi perbedaan Surat Kuasa antara gugatan Penggugat dengan Kuasa dalam melakukan persidangan, yang dalam perkara a quo juga Penggugat tidak melampirkan Surat Kuasa tanggal 5 Agustus 2024 sehingga menyebabkan kedudukan Penggugat dalam mendaftarkan gugatan sederhana ke Pengadilan negeri Blora menjadi tidak jelas;

19. Menimbang, bahwa disamping itu dalam surat gugatan Penggugat pada angka 1 mendalilkan Tergugat I dan Tergugat II menerima kredit dari Penggugat dan menandatangani SPH (Surat Pengakuan Hutang) sementara pada angka 2 mendalilkan dalam SPH (Surat Pengakuan Hutang) tersebut Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat IV) mengaku berhutang kepada Penggugat, yang setelah Hakim memeriksa dan mempelajari bukti (P-1) dari Penggugat didalam SPH (Surat Pengakuan Hutang) tersebut hanya ada nama Tergugat I (Kusmawati) dan Tergugat II (Toni) dan berdasarkan bukti (P-2) yang menerima Hutang adalah Tergugat I (Kusmawati) dan Tergugat II (Toni);

20. Menimbang, bahwa Penggugat menarik Tergugat III (Nyono) dan Tergugat IV (Sugini) ke dalam surat gugatannya tanpa menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat III (Nyono) dan Tergugat IV (Sugini) dan di dalam Petitum Penggugat pada angka 2 menyatakan perbuatan Para Tergugat telah wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada SPH (Surat Pengakuan Hutang) sementara Tergugat III (Nyono) dan Tergugat IV (Sugini) tidak

2. Hal 16 dari 18 hal Putusan Nomor 69/Pdt.G.S/2024/PN
Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut serta dalam Suta Pengakuan Hutang tersebut dan tidak menerima hutang dari Penggugat, sehingga Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut tidak jelas;

21. Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak jelas, oleh karenanya Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

22. Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini;

23. Memperhatikan HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

24. MENGADILI:

- i. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- ii. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp328.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

25. Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 oleh Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Blora, berdasarkan penetapan nomor 69/Pdt.G.S/2024/Pn Bla tanggal 15 Oktober 2024, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Kristina, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blora dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

26. Panitera Pengganti H a k i m

27.

28.

TTD

TTD

29.

2. Hal 17 dari 18 hal Putusan Nomor 69/Pdt.G.S/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Kristina

Suryo Jatmiko Mahartoyo

Sukmo, S.H.

31. Perincian Biaya Perkara:

32.	-	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
33.	-	Pemberkasas/ATK	Rp	75.000,00
34.	-	Penggandaan	Rp	55.000,00
35.	-	Panggilan	Rp	98.000,00
36.	-	PNBP	Rp	50.000,00
37.	-	Redaksi	Rp	10.000,00
38.	-	Meterai	Rp	10.000,00

39. Jumlah Rp 328.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

2. Hal 18 dari 18 hal Putusan Nomor 69/Pdt.G.S/2024/PN
Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)